Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial
ISSN: 2615-4668 (Online) 2579-7050 (Printer)
Vol. 8, No. 2 (2024); pp. 178-194

Appreciating Amartya Sen's Thought for Religious Freedom in Indonesia

Iqtamar Muhammad[1], Andi Alfian[2]

[1]Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
[2] Sekolah Anak Muda

iqtamarmuhammad99@gmail.com
andialfianx@gmail.com

Article History
Submit: 3 September 2024
Review: 21 October 2024
Revised: 19 November 2024
Accepted: 17 December 2024

Abstract: The right to freedom of religion for everyone is regulated in the Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). This right should be possessed and practiced properly for a better life of the nation and state. This research aims to appropriate Amartya Sen's thoughts for the practice of religious freedom in Indonesia. By tracing Amartya Sen's thoughts on freedom, this article seeks to ask questions such as how the pattern of religious freedom for citizens in Indonesia, which is pluralistic, and how the limits of religious freedom should be applied. This research uses two methods of data collection. First, the literature review method to trace the thoughts of Amartya Sen. Second, the netnography method to obtain data related to the practice of religious freedom in Indonesia. The data found were then analyzed using deductive-inductive content analysis techniques. After that, this research then appropriates Amartya Sen's thoughts for religious freedom in the Indonesian context. This research finds that religious freedom is the right of every citizen and the state should protect and guarantee these rights with the right mechanism.

Keywords: Amartya Sen, Freedom of Religion and Expression.

How to cite: Iqtamar Muhammad and Andi Alfian. (2024). Appreciating Amartya Sen's Thought for Religious Freedom in Indonesia. *Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial*, *8*(2), 178-194. https://doi.org/10.30762/asketik.v8i2.1019

© 2024 by the authors. This article is an open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

Pendahuluan

Dalam konteks masyarakat Indonesia, yang menganut kebebasan beragama, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dalam terus-menerus merealisasikan hak-hak tersebut, di antaranya adalah adanya sengkarut kebebasan. Diperlukan beberapa batasan yang bisa dimanfaatkan dalam mengarungi tantangan saat ini dan di masa depan. Aturan dan batasan dapat menolong orang-orang agar menjaga ucapannya, melindungi perasaan orang lain, dan menjaga etika dalam menjalankan hak atas kebebasan mereka, misalnya. Tantangan realitas yang dialami sekarang ialah bullying, penjurian, ujaran kebencian, hoax, penurunan efisiensi waktu dan konsentrasi belajar, serta menurunnya norma dan etika di masyarakat (Alfiani et al., 2020, p. 2; Susanto, 2019, pp. 226–228).

Kebebasan untuk berekspresi ialah perihal yang lumrah, berhubung pada zaman reformasi sekarang, ada hak atas kebebasan berpendapat sebagaimana diabadikan dalam Pasal 28 Ayat 3 UUD 1945. Kebebasan dalam berekspresi diperoleh karena timbulnya Hak Asasi Manusia (HAM) dan telah diatur dalam Pasal 14 s.d. 32 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999. Setiap orang bebas menyatakan pendapatnya, baik dalam bentuk lisan, tulisan, maupun lainnya, termaktub pada Pasal 1 Ayat (1) UUD Nomor 9 Tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, visi kebebasan dalam berekspresi ialah untuk kemajuan bangsa Indonesia.

Hak Asasi Manusia (HAM) sendiri adalah sebuah konsep etika politik modern dengan gagasan pokok penghargaan dan apresiasi kepada manusia dan kemanusiaan. Gagasan demikian mengandung konsekuensi tuntutan moral dengan sebagaimana mestinya manusia bersikap kepada sesamanya. Tuntutan moral itu pada hakikatnya adalah tuntunan utama bagi setiap agama. Sebab, setiap agama mengajarkan tentang betapa pentingnya apresiasi dan penghormatan kepada manusia, tanpa memandang pembedaan dan diskriminasi. Tuntutan moral tersebut dibutuhkan, khususnya untuk melindungi seseorang atau sebuah kelompok yang lemah atau "dilemahkan" dari tindakan sewenang-wenang yang kadangkala hadir dari mereka yang kuat dan berkuasa (Alam & Alfian, 2022; Alfian, 2023; Bourdieu, 1984).

Meski begitu, penggunaan hak atas kebebasan untuk berekspresi seakan menjadi bumerang dan ancaman bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bisa dibilang, kebebasan dalam mengemukakan pendapat itu tidak ada batasnya, sehingga orang bisa dengan mudah menebarkan hal-hal negatif. Mayoritas masyarakat, baik orang tua, remaja, anak-anak, tokoh politik, masyarakat biasa, masyarakat terpelajar, maupun orang tak

berpendidikan, siapa saja, dapat kehilangan kendali dalam menuturkan perasaan serta pikiran mereka (Alfiani et al., 2020).

Begitu juga dengan kebebasan beragama, gagasan tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan sudah terdapat sejak Indonesia merdeka. Undang-Undang Dasar 1945 menjanjikan, "kebebasan bagi setiap masyarakat negara untuk memeluk agama serta beribadah menurut agama atau kepercayaannya" (Pasal 29). Kritik terhadap kebebasan beragama seringkali memainkan semantik kata "kebebasan" menjadi konsep yang disebut Barat untuk memanfaatkan ketakutan umum perihal "kebebasan yang berlebihan" dari Barat.

Bahkan, kebebasan beragama dapat dikatakan sebagai konsep yang paling Indonesia yang dieksplorasi dalam hal tersebut. Sebab, ia memiliki dasar hukum serta konstitusional yang paling kuat, selain tertua, setidaknya dari tahun 1945. Akan tetapi, salah satu konsekuensi dari reformasi demokrasi yang diperkenalkan setelah tahun 1998, sudah membuka ruang bagi kelompok-kelompok agama dengan orientasi yang sangat majemuk. Kelompok-kelompok yang tidak mampu bertahan di bawah pemerintahan Soeharto, termasuk yang bercita-cita mendirikan khilafah Islamiyah, atau secara tegas menegakkan hukum syariah, kini mampu eksis di Indonesia (Bagir & Mubarok, 2021).

Berkenaan dengan kebebasan, Amartya Sen memaparkan bahwa hal tersebut sudah berabad-abad menjadi kontroversi. Berdasarkan pada makna dari isi kebebasan, adalah salah jika hanya mencari satu karakterisasi "asli" dari ide dasar kebebasan. Konsep kebebasan mencakup berbagai keprihatinan (Sen, 2002, p. 9). Kebebasan dapat dinilai dari kesempatan secara substantif yang diberikannya untuk mengejar tujuan yang dimaksudkan dan dimaksudkan. Dalam menilai peluang, perhatian mesti diberikan pada kemampuan aktual seseorang untuk mencapai hal-hal yang dia miliki dalam alasan untuk menilai. Dalam konteks khusus ini, fokusnya tidak secara langsung pada proses apa yang terjadi, tetapi pada peluang pencapaian nyata bagi orang yang terlibat (Sen, 2002, p. 10),

Sen mengatakan bahwa terdapat dua alasan yang bervariatif dalam pentingnya kebebasan pada prinsip pembangunan, masing-masing berkenaan dengan evaluasi dan efektivitas. Pertama, dalam pendekatan normatif yang digunakan, kebebasan yang substantif dipandang kritis. Keberhasilan dari suatu masyarakat harus dievaluasi, dalam pandangan ini, terutama oleh kebebasan secara substantif yang dinikmati oleh anggota masyarakat tersebut. Posisi evaluatif ini berbeda dari fokus informasi terhadap pendekatan

normatif yang lebih tradisional, yang fokus pada variabel lain, misalnya utilitas, kebebasan prosedural, atau pendapatan riil.

Alasan kedua untuk mengambil kebebasan secara substantif menjadi begitu penting, menurut Sen, ialah kebebasan tidak sekadar basis evaluasi keberhasilan dan kegagalan, tapi juga adalah penentu utama inisiatif pribadi serta efektivitas sosial. Kebebasan yang lebih luas menaikkan kekuatan orang dalam membantu diri mereka sendiri dan untuk memengaruhi dunia juga, serta hal-hal tersebut merupakan inti dari proses pembangunan. Perhatian di sini berkaitan dengan apa yang mungkin disebut (dengan risiko penyederhanaan yang berlebihan) "aspek agensi" individu (Sen, 2002, p. 18).

Namun, pada kenyataannya, kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia (HAM) bagi diskursus yang universal timbul bersamaan dengan kesadaran terhadap urgensi dalam menyematkan manusia sebagai pusat koordinat pembangunan (human centred development) yang mesti dihormati tanpa membedakan ras, pigmen kulit, seks, etnis, bahasa, termasuk agamanya. Kajian mengenai kebebasan beragama, selain termaktub pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), dijumpai pula di berbagai dokumen sejarah terkait HAM, antara lain dokumen International Bill of Rights (1966), Rights of Man France (1789), dan Bill of Rights of USA (1791). Pasal 2 pada DUHAM menyatakan:

> "Setiap orang berhak terhadap semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tertuang di Deklarasi ini tanpa pengecualian, seperti ras, pigmen kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlawanan, awal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, atau posisi lainnya (Mulia, 2005, p. 6)."

Uraian yang telah diterangkan sebelumnya, terdapat upaya eksplorasi terhadap isu-isu mengenai kebebasan beragama dan berekspresi di Indonesia dengan berdasarkan pada pola pemikiran Amartya Sen tentang kebebasan, yang pada hakikat menjadi sangat menarik untuk diperbincangkan. Sebab, persoalan seperti demikian terkadang menimbulkan berbagai gesekan antara individu dengan individu dan antara satu kelompok tertentu dengan kelompok lain yang mengatasnamakan kebebasan, baik kebebasan beragama maupun kebebasan berekspresi dalam ruang publik (public sphere). Lantas, bagaimana pola kebebasan beragama dan berekspresi bagi setiap orang di Indonesia serta bagaimana batasan dalam mengekspresikan kebebasan berpendapat serta berkeyakinan di Indonesia?

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode netnografi dengan memeroleh data dari internet, baik berupa jurnal maupun dalam bentuk halaman web tertentu yang menyediakan data-data yang berkaitan dengan topik penelitian. Kemudian, setelah menemukan data tersebut, peneliti menggunakan teknik analisis data, yaitu metode analisis isi (content analysis) dan metode deduktif-induktif dengan maksud agar setiap data dapat digali dan dipahami sesuai dengan topik penelitian.

Teori yang dipakai pada penulisan ini adalah gagasan dari Amartya Sen. Ia memiliki teori tentang kebebasan. Menurutnya, banyak orang di berbagai belahan dunia secara sistematis diingkari kebebasan politik dan hak-hak dasar sipilnya (Sen, 2000, p. 15). Pentingnya kebebasan akan sulit untuk dimotivasi jika fokusnya bukan pada pilihan atau proses yang memiliki alasan untuk dihargai atau diinginkan, melainkan pada alternatif yang tidak memiliki alasan untuk dicari (Sen, 2002).

Harus jelas bahwa pandangan tentang kebebasan yang diambil melibatkan proses yang memungkinkan kebebasan bertindak dan mengambil keputusan dan peluang aktual yang dimiliki orang, mengingat contoh pribadi dan sosial mereka. Ketidakbebasan dapat muncul, baik melalui prosedur yang tidak memadai (yang mencakup pelanggaran hak-hak istimewa pemberian suara atau hak-hak politik atau sipil lainnya) maupun melalui kesempatan yang tidak memadai yang dimiliki oleh beberapa orang untuk mencapai apa yang secara minimal benar-benar ingin mereka peroleh (bersama dengan tidak adanya dasar-dasar seperti itu kemungkinan karena kemampuan untuk menghindari kematian dini atau morbiditas yang dapat dicegah atau kelaparan yang tidak disengaja (Sen, 2000, p. 17).

Pembedaan antara aspek proses dengan aspek peluang kebebasan, melibatkan kontras yang cukup besar. Hal itu dapat dikejar pada rentang waktu yang berbeda. Di tempat lain, Amartya Sen telah membahas peran dan persyaratan masing-masing (selain hubungan timbal balik antara) aspek proses dengan aspek peluang kebebasan. Meskipun, hal ini bukan suatu kesempatan untuk masuk ke masalah kompleks dan halus yang berhubungan dengan perbedaan demikian, sangat penting untuk melihat kebebasan dalam cara yang cukup luas.

Penting untuk tidak membatasi perhatian hanya pada proses yang tepat (seperti yang kadang-kadang dilakukan oleh libertarian, tanpa menuntut sama sekali tentang apakah beberapa manusia yang kurang beruntung menderita atau tidak kehilangan kesempatan

substantif secara sistematis), atau sebaliknya, hanya untuk peluang yang memadai (seperti yang kadang-kadang dilakukan oleh kaum konsekuensialis, tanpa menuntut tentang sifat proses yang menghasilkan peluang atau kebebasan memilih yang dimiliki orang). Setiap proses dan peluang memiliki maknanya masing-masing, dan setiap aspek berhubungan dengan melihat perkembangan sebagai kebebasan (Sen, 2000).

Hasil dan Pembahasan

Kebebasan Beragama dan Berekspresi di Indonesia

Di Indonesia, demokrasi menghadirkan ruang terluas yang layak di berbagai bidang, warga dapat dengan bebas mengartikulasikan pengejaran atau keyakinan mereka. Secara reguler, demokrasi dimaknai dengan sangat bebas, bahkan cenderung liar. Kebebasan ini juga menempatkan Indonesia sebagai negara yang lebih demokratis dibandingkan negara lain. Di dalam ranah agama, otoritas di kalangan generasi reformasi memang menawarkan ruang yang lebih longgar bagi warga untuk mengamalkan keyakinannya. Memang, Indonesia sebagai negara yang demokratis dan taat hukum mungkin sangat akomodatif terhadap berbagai hak sipil, mulai dari kebebasan berkeyakinan, berkeyakinan, berpendapat, berkumpul, berafiliasi, hingga kebebasan menggunakan media sosial (Rizkianto, 2021, pp. 4–5).

Meskipun kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi telah memeroleh keselamatan dari berbagai konvensi global dan berbagai pedoman dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, tampaknya dalam pelaksanaannya masih banyak kendala (Rizkianto, 2021, p. 7). Terlepas dari batas-batasnya, kebebasan politik dan hak-hak sipil sering digunakan dengan sukses dan cukup. Bahkan, dalam bidang yang mereka miliki sekarang tidak, tetapi sangat kuat dan ada kemungkinan untuk membuat mereka kuat. Peran permisif dari hak-hak politik dan sipil (dalam mengizinkan, tentu saja, dalam mendorong diskusi dan debat terbuka, politik partisipatif, dan persaingan yang tidak teraniaya), berlaku dalam domain yang sangat luas, meskipun hal tersebut lebih efektif di beberapa bidang daripada di bidang lain. Kegunaannya yang divalidasi dalam mencegah kegagalan moneter itu sendiri cukup penting.

Sementara, segala sesuatunya berjalan dengan baik dan semuanya secara otomatis sesuai, fungsi demokrasi ini mungkin tidak diabaikan begitu saja, tetapi ia muncul dengan sendirinya ketika segala sesuatunya menjadi kacau, karena satu dan lain hal (misalnya,

bencana keuangan terbaru di Asia Timur dan Tenggara yang mengacaukan beberapa perekonomian dan membuat banyak orang melarat). Insentif politik yang diberikan melalui pemerintahan yang demokratis mengumpulkan nilai praktis yang besar pada waktu itu (Sen, 2000).

Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) sudah divalidasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12/2005. Pasal 18 ayat (3) ICCPR menyatakan:

> "Kebebasan untuk menganut dan memilih agama atau kepercayaan cuma dibatasi oleh penerapan terhadap ketentuan hukum yang penting bagi keselamatan, ketertiban, kesehatan, moralitas masyarakat, atau terpeliharanya hak-hak fundamental dan kebebasan semua orang. (Bagir et al., 2019, p. 21)."

Berdasarkan pada istilah umum seperti demikian, dalam praktiknya, dasar peraturan ini diinterpretasikan secara beragam oleh berbagai negara serta sering dinegosiasikan dalam aspek sejarah serta sosial politik dari masing-masing negara.

Pengakuan hak dalam memeroleh dan menerangkan keterangan ini seiring dengan konsensus Pasal 19 ayat (2) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang sudah diratifikasi oleh Indonesia secara total berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi melalui undang-undang. Hak kebebasan untuk berekspresi ialah hak yang sangat mendesak dari semua rangkaian norma hak asasi manusia, utamanya dalam hal hak politik.

Norma hak terhadap kebebasan untuk berekspresi dianggap menjadi sebuah poin utama demokrasi, norma tersebut diperlukan dalam rangka mewujudkan otoritas yang bertanggung jawab. Jaminan hak atas kebebasan berekspresi kadangkala memberikan pengawasan dan kontrol oleh mayoritas dari kelompok tertentu terhadap jalannya roda pemerintahan, atau dalam bahasa Nasution: public control and direction (Nasution, 2020, pp. 41–42).

Satu di antara kebebasan yang tertanam dalam sebagian individu ialah kebebasan untuk berekspresi. Bergulirnya demokrasi pada sebuah negara, ditandai melalui penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, selain itu, arahnya pun diperlukan peran dan turut serta dari masyarakat. Kebebasan untuk berekspresi bergantung pada regulasi yang disahkan oleh pemerintah yang bersangkutan, secara khusus, berkenaan dengan isu pemberian kebebasan kepada individu untuk berekspresi dan negara membuat kebebasan berekspresi tertentu yang tak adanya intervensi (Nurlatifah, 2012, p. 4).

Praktik pendekatan produksi-bijaksana timbul dalam setiap memproduksi dan menikmati konten. Hal negatif yang tampak ialah ketergantungan opini dalam media sosial yang mulai dihiasi dengan konten negatif. Timbulnya fenomena culture lag, eksistensi media sosial berbanding terbalik dengan kemampuan literasi, hingga media selaku ruang publik memiliki kecenderungan untuk berganti menjadi bidang yang mengandung konten negatif. Media sosial adalah suatu upaya mobilitas yang efektif dan inovatif untuk transportasi masyarakat. Akibatnya, pada akhirnya, perkembangan teknologi informasi melalui media sosial menemukan dinamika dalam penyajian informasi dengan beragam elektronik, seperti Smartphone, Notebook, Tablet, dll (Sari, 2019, p. 2).

Media sosial bisa mengakibatkan kecanduan ketika seseorang memperlihatkan sikap adiktif pada media sosial dan menjadikan media sosial sebagai kebutuhan. Kecanduan media sosial dapat ditandai dengan ketegangan, perubahan suasana hati, dan berkurangnya motivasi untuk melakukan sesuatu (Y. & Et.al., 2019, pp. 13–14). Interaksi yang dilaksanakan di media sosial tak terbatas hanya wilayah masing-masing orang, tapi juga di seluruh negara di mana setiap individu mampu terlibat dan menyimak materi konten yang dikemas oleh orang luar. Setiap negara mempunyai norma serta etika sendiri (S. et al., 2016, p. 45). Kemudahan penyebaran informasi antarnegara sudah menggiring Indonesia dalam generasi globalisasi. Pada era globalisasi, bisa timbul asimilasi budaya yang pada gilirannya dapat memengaruhi norma dan etika (Alfiani et al., 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan mengatakan, dunia maya masih sulit untuk dilunakkan berdasarkan pedoman, sebab dunia maya tak memiliki batas yang transparan dan sukar didapatkan secara nyata. UU ITE bisa dibilang masih belum efektif, karena belum ada aturan yang mengatur tentang penipuan dan UU tersebut dinyatakan sudah tidak bisa lagi meraih asa yang terkandung di dalamnya. UU ITE juga tidak menjelaskan sanksi, justru menimbulkan ambiguitas. Contohnya, dalam kata-kata "tanpa hak" dan "sengaja" di pasal 27 ayat 3.

Penghinaan serta pencemaran nama baik pun meningkatkan pertanyaan, sebab bersifat subjektif. Tindakan ini akan mengakibatkan orang yang tak lagi berniat menghina akan dihukum. UU ITE pada akhirnya sanggup menciptakan masyarakat antikritik dengan tujuan konstruktif. Hal yang sama, pertanyaan juga diajukan tentang apakah mungkin ada pembatasan atau regulasi yang mengatur kebebasan berekspresi di media sosial?

Ketentuan Pasal 20 (2) ICCPR sebagai pembatasan kebebasan untuk berekspresi. Ayat tersebut berbunyi "setiap advokasi kebencian nasional, ras, atau agama ialah niat untuk

diskriminasi atau kekerasan mesti diboikot oleh hukum". Kebencian berbasis ras, agama, atau tindakan diskriminasi lainnya (Alfian, 2021b; Nasution, 2020). Jadi, ketentuan demikian dibutuhkan untuk menjamin hak serta kebebasan orang lain dalam beragama dan berekspresi.

Pembatasan Kebebasan Beragama dan Berekspresi di Indonesia

Berdasarkan pasal 19 ayat (3) pada International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) itu memaparkan sebagai berikut:

> "Pelaksanaan hak yang diatur dalam ayat (2) pasal ini memberikan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Dengan demikian, hak tersebut bisa diberi pembatasan tertentu, namun pembatasan itu hanya dibolehkan apabila diatur menurut hukum serta dipenuhi untuk: (a) menghormati hak atau nama baik orang lain; (b) melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan atau moral masyarakat."

Prohibisi bagi hak-hak dan kebebasan-kebebasan, di antaranya ialah kebebasan untuk beragama dan berekspresi, pun termuat dalam DUHAM (Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia) Pasal 29 ayat (2). DUHAM menyebutkan bahwa:

> "Dalam mewujudkan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang mesti taat hanya pada pembatasan-pembatasan yang dikukuhkan oleh undang-undang yang maksudnya sematamata untuk meneguhkan rekognisi serta takrim yang pas mengenai hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, serta buat menggenapi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis."

Berdasarkan dari penjelasan yang telah diterangkan, bisa didapati bahwa semestinya hak prinsipal warga negara, dalam hal ini kebebasan untuk beragama dan berekspresi, bisa jadi diselenggarakan limitasi oleh negara supaya tak menentang hak-hak milik orang lain. Sebab, pada hakikatnya, hak-hak dari seseorang itu digarisi oleh hak-hak terhadap orang lain (Husni, 2020, p. 81).

Keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ialah untuk menumpas perilaku menolak hukum di dunia siber yang amat tak enteng ditangani jika hanya menggantungkan hukum positif umum. UU ITE muncul dalam rangka menaungi masyarakat Indonesia dari kriminalitas digital dan pembajakan data di internet. Seiring perkembangannya, aktualisasi dari UU ITE ternyata meninggalkan dampak bagi demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan terhadap UU ITE banyak menemui kontroversi. Menurut khalayak, sejak pengabsahannya, UU ITE

timbul perkara-perkara penyengapan kebebasan berpendapat di internet yang divonis dengan UU ITE. Undang-Undang ITE malah melahirkan sarana untuk menjebloskan rakyat ke penjara atas dugaan pencemaran nama baik. Kemudian, banyak kelompok menghendaki timbulnya perbaikan pada UU ITE karena tampak sejumlah pasal yang dianggap multi-interpretasi.

Alhasil, pada tahun 2016, pemerintah beserta DPR melaksanakan koreksi terhadap UU ITE dengan memastikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pembaruan diselenggarakan terhadap delapan Pasal dengan penyisipan dua Pasal. Pasal-pasal yang beralih ialah Pasal 1, Pasal 26, Pasal 31, Pasal 40, Pasal 43, Pasal 45, serta perincian Pasal 5 dan perincian Pasal 27 (Husni, 2020). Jika dipandang transisi dari UU ITE, maka belum jauh dari apa yang diinginkan khalayak, sebab makin banyak menyerahkan kekuasaan baru terhadap pemerintah. Oleh sebab itu, pembaruan demikian sekadar menyokong atensi pemerintah supaya perangai lantang masyarakat ditekan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 masih menyisihkan Pasal yang mampu mengintimidasi kebebasan berekspresi masyarakat, yakni pertama pada Pasal 27 ayat (3) yang termaktub,

> "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan, mentransmisikan dan/atau menyediakan informasi elektronik dan/atau dokumen yang mengandung muatan yang menyinggung dan/atau mencemarkan nama baik."

Sesuai dengan keputusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008, delik yang disebutkan pada pasal 27 ayat (3) dianggap sebagai delik aduan (klacht) dan sesuai dengan Pasal 72 KUHP, delik tersebut hanya dapat diadukan oleh korban sendiri atau oleh orang yang diwakilinya, kecuali korban tersebut tidak cakap hukum (seperti anak di bawah umur). Selanjutnya, kata-kata "mendistribusikan" dan "mentransmisikan" memiliki arti yang sangat luas. Ia tidak membedakan antara komunikasi privat dan publik. Oleh karena itu, apa pun yang dapat dimasukkan ke dalam kategori ini asalkan dapat diakses melalui internet.

Kedua, Pasal 28 ayat (2) yang menjelaskan bahwa, "setiap orang dengan sengaja dan tanpa izin mempublikasikan informasi yang bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap orang dan/atau kelompok tertentu dalam masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, atau antargolongan (SARA)".

Akan sangat sulit untuk membuktikan adanya perilaku tindak pidana, karena pengertian dari "rasa kebencian" yang sangat luas. Ketiga, bunyi pada pasal 29, yakni, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang menghimpun ultimatum eksploitasi atau menggertak yang diarahkan secara personal". Teror untuk menggertak atau eksploitasi dapat dipahami sebagai hal yang sangat subjektif (Husni, 2020, p. 81).

Diskusi dalam sejarah hukum Indonesia tentang pembatasan Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) yang berdasarkan pada asas kepercayaan dapat dipandang dari perselisihan terkait patut tidaknya konversi agama dicatat pada regulasi pra-kemerdekaan serta tak diambilnya hak beralih agama di dalam kebijakan. Sementara, hal tersebut telah disitir secara tegas dalam Pasal 18 DUHAM, dalam sejarah politik Indonesia, hukum merupakan sebuah penghalang atau pembatasan konsesi beragama. Sebelum kemerdekaan, ada perdebatan terkait apakah pantas atau tidak kebebasan untuk beralih agama masuk ke dalam penyusunan draf UUD 1945. (Bagir et al., 2019).

Para tokoh Kristen, seperti Renda Sarungallo Sihombing, I.J. Kasimo, dan Rumambi, berpendapat bahwa hak kebebasan untuk berpindah agama harus dimasukkan dalam konstitusi. Di sisi lain, para pemimpin Muslim, seperti Oemar Salim Hubeis, berpendapat bahwa kebebasan beragama harus dibatasi untuk menjaga kerukunan agama. Seperti yang telah dikatakan, jika kebebasan untuk berganti agama dimasukkan ke dalam Konstitusi, maka itu tidak akan berlaku untuk orang Muslim. Sebab, Islam melarang melepaskan diri dari agamanya (Crouch dalam Finucane & Feener, 2014). Oleh karena itu, nilai-nilai agama tersebut dimaksudkan untuk membatasi konsesi seseorang untuk beragama.

Setidaknya, ada dua perspektif atau paradigma yang berbeda tentang bagaimana kebebasan dibatasi oleh aturan-aturan agama. Pertama, perspektif yang mengatakan, "salah satu restriksi atas hak esensial masyarakat adalah sila-sila agama… berarti sila-sila agama bernas pada aspek HAM". Misalnya, Hamdan Zoelfa (Ketua MK dari 2013 hingga 2014) menyampaikan perspektif ini dalam sebuah kegiatan yang diadakan oleh MK dengan Kemenag di tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 2015.

Berdasarkan dari praktik hukum, seperti Keputusan MK No.140/PUU-VII/2009, menunjukkan bahwa hakim bisa mempertimbangkan untuk melarang JR UU PNPS No. 1 Tahun 1965, karena nilai-nilai agama dapat membatasi HAM, termasuk hak-hak yang

tercantum dalam Pasal 28I. Mayoritas penganut agama ortodoks menganggap nilai-nilai agama tersebut sebagai teologi yang valid (Bagir, 2015; Finucane & Feener, 2014).

Kedua, dari sudut pandang yang berlawanan, nilai-nilai agama—serta batasan lain yang disebutkan dalam Pasal 28J—berlaku secara luas. Karena itu, hal ini tidak dapat membatasi kebebasan baragama, salah satu dari tujuh hak yang disebutkan dalam Pasal 28I. Pasal 2 ayat 2 ICCPR mengatur hak-hak yang tidak dapat ditangguhkan (non-derogable rights). Ayat pertama Pasal 28I mengatur hak-hak ini. Misalnya, Alexander Lay mendukung pendapat ini (Bagir, 2015, p. 147). Dua belah pihak berdebat dan mengadakan diskusi tentang pembatasan kebebasan berasaskan pada nilai-nilai agama. Berdasarkan dari aspek norma-norma agama, ada kelompok yang mendukung pembatasan hak. Di sisi lain, ada kelompok yang berusaha meminimalkan atau bahkan meniadakan pembatasan hak. (Bagir et al., 2019).

Pemikiran Amartya Sen untuk Praktik Kebebasan Beragama di Indonesia

Menurut Amartya Sen, kebebasan merupakan suatu konsep plural yang tidak dapat direduksi. Sementara, menurutnya, setiap orang dapat mencoba untuk menggabungkan aspek-aspek dan sub-aspek yang berbeda dalam beberapa formulasi terpadu, tugas yang paling penting ialah menjadi jelas tentang berbagai aspek kebebasan - bagaimana dan mengapa mereka berbeda, dan apa yang mereka miliki relevansinya masing-masing. Perspektif pilihan sosial, menurut Sen, memiliki banyak hal untuk ditawarkan dengan maksud memperjelas sifat dan signifikansi komponen kritis dari gagasan kebebasan yang kompleks.

Kebebasan dikatakan berharga untuk setidaknya dua alasan berbeda. Pertama, lebih banyak kebebasan dalam memberi lebih banyak kesempatan untuk mencapai hal-hal yang setiap orang hargai, dan memiliki alasan untuk dihargai. Aspek kebebasan ini terutama berkaitan dengan kemampuan setiap orang untuk mencapai, bukan dengan proses melalui mana pencapaian itu terjadi. Kedua, proses melalui mana sesuatu terjadi mungkin juga penting dalam menilai kebebasan. Misalnya, dapat dianggap, cukup masuk akal, bahwa prosedur pengambilan keputusan bebas oleh orang itu sendiri (tidak peduli seberapa sukses orang itu dalam mendapatkan apa yang ingin dia capai) merupakan persyaratan penting dari kebebasan. Dengan demikian, terdapat perbedaan penting antara "aspek peluang" dengan "aspek proses" kebebasan (Sen, 2000). Pengakuan atas

perbedaan ini, bagaimanapun, tidak mengesampingkan adanya tumpang tindih di antara dua aspek. Dalam membuat perbedaan di antara dua aspek kebebasan, tidak ada anggapan bahwa ini merupakan masalah yang terpisah, tanpa saling ketergantungan (Sen, 2002, pp. 85–86).

Diskursus mengenai toleransi dan kebebasan beragama yang dipromosikan oleh John Locke menolak timbulnya tuntutan secara paksa untuk menganut agama tertentu, baik secara pribadi maupun kelompok, bahkan lewat institusi. Leibniz didorong untuk berpikir secara plural, seperti Locke, karena Leibniz memerhatikan konflik Katolik-Kristen yang menyebabkan perang selama kurang lebih 30 tahun (1618-1645). Berdasarkan teori Leibniz, dunia alam semesta terdiri dari bagian-bagian kecil atau substansi sederhana yang disebut monade; setiap monade mendeskripsikan dunia secara totalitas (universal). Dengan demikian, perang atau konflik bermakna bertentangan dengan kerukunan dunia berbasis global (Alfian, 2021a; Haryatmoko, 1999, p. 11). John Locke menentang penindasan agama dengan mengatakan bahwa toleransi agama harus mencakup berbagai macam kepercayaan dan praktik agama, tetapi Locke tidak memasukkan atheisme ke dalam eskalasi dari toleransi yang tercantum pada prinsip agama.

Pada kondisi Indonesia, kebebasan beragama dan berekspresi sebenarnya menyimpan makna sesuka hati untuk berkeyakinan dan mengemukakan pendapat sesuai dengan ketentuan konstitusi yang ada, leluasa untuk beranjak dari agama yang satu ke agama lain, dan terbuka untuk berijtihad atau berbicara sesuka hati dan mengungkapkan ajaran agama yang dianutnya (Zainuddin, 2009, p. 11). Secara empirik, kebebasan beragama dan berekspresi di Indonesia belum bergerak dengan tertib; secara eksplisit, masih tampak jelas kelompok keagamaan yang dicegah karena disangka "sesat" dan kekerasan terus tumbuh di antara agama atau aliran yang berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, negara atau pemerintah tidak memiliki hak untuk menekan agama yang secara autentik diakui, kecuali agama tersebut mengusik ketertiban umum.

Kasus-kasus yang mengindikasikan lahirnya pelanggaran hak asasi manusia (HAM), seperti pelarangan dari pemerintah terhadap aliran keagamaan yang dianggap sesat, seperti Ahmadiyah dan aliran keagamaan lain, serta tindakan kekerasan dan kerusakan tempat ibadah terhadap agama atau aliran lain, adalah bukti nyata dari hadirnya pelanggaran HAM yang digelar oleh sekumpulan pengikut kepercayaan tertentu. Pemerintah harus mempertimbangkan keinginan masyarakat yang berkembang saat

membuat kebijakan; pemerintah harus proaktif mendorong toleransi beragama serta membantu masyarakat dalam mendekatkan diri antara agama atau aliran yang satu dengan kepercayaan atau sekte yang lain (Zainuddin, 2009, p. 177).

Dalam persidangan dan keputusan Uji Materi UU No. 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama pada tahun 2009, konsep membatasi hak akan dasar pada unsur-unsur agama dimanfaatkan secara luas. Pemerintah beserta beberapa pihak terkait menyampaikan permohonan tersebut, yang segera banyak dibenarkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi (MK), serta keputusan MK adalah dengan membatalkan permohonan saat dilaksanakan uji materi perihal UU tersebut.

Dalam persidangan itu, menarik untuk mendengar pernyataan secara tersurat dari salah satu wakil Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menempatkan prinsip-prinsip agama sebagai acuan "pembentukan undang-undang", bukan hanya sebagai pembatasan hak, melainkan pula secara logis, prinsip-prinsip agama harus menjadi nilai-nilai penting dalam pembentukan undang-undang, sehingga produk hukum yang tak sepadan dengan prinsip-prinsip tersebut dapat digugurkan. Sebenarnya, hal itu seharusnya tidak terjadi dalam konstitusi, di mana nilai-nilai agama mestinya dimasukkan sebagai batasan untuk melindungi dan menghormati hak orang lain.

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, persoalan kebebasan, baik kebebasan untuk beragama maupun kebebasan untuk berekspresi di Indonesia, pihak terkait telah memberi batasannya berupa konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yakni peraturan perundang-undangan. Sementara, pola kebebasan dari Amartya Sen cenderung melihat kebebasan dengan menggunakan 'aspek proses' dan 'aspek peluang' yang berdasarkan pada teori mengenai pilihan sosial (social choice theory). Jadi, timbulnya hal seperti demikian, maka kebebasan beragama dan berekspresi di Indonesia memiliki keterkaitan dengan konsep kebebasan yang ditawarkan oleh Amartya Sen.

Kesimpulan

Kebebasan beragama dan berekspresi rakyat untuk menyampaikan pendapat merupakan hak dan tanggung jawab negara demokrasi. Media sosial sebagai bentuk komunikasi perkembangan teknologi informasi merupakan sarana komunikasi yang tidak dapat diabaikan. Media sosial sebagai ruang publik untuk mewujudkan kebebasan

berekspresi dengan mendorong negara menjadi demokrasi partisipatif. Sebagai negara konstitusional, Indonesia telah meratifikasi berbagai peraturan internasional untuk melindungi hak kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi. Konstitusi telah menjamin kebebasan beragama dan berekspresi yang kemudian ditafsirkan dalam undang-undang dengan maksud untuk memeroleh perlindungan dan menjauhkan dari penyalahgunaan kebebasan yang dimiliki, sehingga dapat mengganggu kebebasan orang lain.

Pada hakikatnya, sebagai salah satu media utama untuk berekspresi, berpendapat, dan menyalurkan pandangan individu di era digital kontemporer, penggunaan media sosial tidak lepas dari berbagai dampak positif dan negatif, serta situasi yang menuntut kebebasan berekspresi di dalam masyarakat. Peraturan-peraturan sosial yang sebenarnya sudah diatur belum mulai efektif dijalankan. Hal ini dikarenakan adanya multitafsir dan beberapa hal krusial yang tidak lagi diatur, seperti penipuan. Oleh karena itu, sangat perlu untuk mengkaji kembali pedoman pembatasan kebebasan beragama dan berekspresi di media sosial agar kebebasan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dan memberikan kemajuan bagi negara dan sumber daya manusia yang terkandung di dalamnya dan tidak semakin mengurangi kualitas sumber daya manusia dan menyebabkan perpecahan.

Daftar Pustaka

Alam, S., & Alfian, A. (2022). Kekerasan Simbolik terhadap Perempuan dalam Budaya Patriarki. Satya Widya: Jurnal Studi Agama, 5(2), 29–47. https://doi.org/10.33363/swjsa.v5i2.873

Alfian, A. (2021a). Eksistensialisme-Nihilistik dalam Novel Keluarga Pascual Duarte Karya Camilo Jose Cela (Perspektif Friedrich Wilhelm Nietzsche). UIN Alauddin Makassar.

Alfian, A. (2021b). Symbolic Violence in Religious Discourse in Indonesia. International Conference on Social and Islamic Studies, 205–214.

Alfian, A. (2023). Kekerasan Simbolik dalam Wacana Keagamaan di Indonesia. Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama, 18(1), 25–50. https://doi.org/10.24042/al-adyan.v18i1.12628

Alfiani, R., Rosiana, P. A., Dewantara, K. P., & Budiandari, N. (2020). Kebebasan Berpendapat dan Media Sosial di Indonesia.

Bagir, Z. A. (2015). Defamation of Religion Law in Post-Reformasi Indonesia: Is Revision Possible? Australian Journal of Asian Law, 13(2), 1–16.

Bagir, Z. A., Asfinawati, Suhadi, & Arianingtyas, R. (2019). Membatasi Tanpa Melanggar: Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan. CRCS (Center for Religious and Cross-cultural Studies) Progam Studi Agama dan Lintas Budaya Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Bagir, Z. A., & Mubarok, H. (2021). Religious Freedom, Harmony or Moderation? Government Attempts to Manage Diversity. Indonesia at Melbourne.

Bourdieu, P. (1984). Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste. Harvard University Press.

Finucane, J., & Feener, R. M. (Eds.). (2014). Proselytizing and the Limits of Religious Pluralism in Contemporary Asia. Springer.

Haryatmoko. (1999). Pluralisme Agama dalam Perspektif Filsafat. IAIN Sunan Kalijaga Press.

Husni, F. (2020). Kebebasan Berekspresi dan Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif SIYÂSAH DUSTÛRIYYAH. Ijtihad, 36(1), 75–86.

Mulia, S. M. (2005). Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama.

Nasution, L. (2020). Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital. 'Adalah, 4(3), 37–48. https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16200

Nurlatifah, M. (2012). Ancaman Kebebasan Berekspresi Di Media Sosial.

Rizkianto, A. (2021). Relasi Agama dan Pancasila: Mengukuhkan Karakter Kebangsaan. Pustaka Aksara.

S., P. W., N., N., & M., B. (2016). Pengaruh Media Sosial terhadap Perilaku Remaja. Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 47–51.

Sari, F. R. (2019). Menyoal Kebablasan Berpendapat: Malfungsi Media Sosial sebagai Panggung Produsage Konten Negatif.

Sen, A. (2000). Devleopment as Freedom. Alfred A. Knopf, Inc.

Sen, A. (2002). Rationality and Freedom. Harvard University Press. https://doi.org/10.5860/choice.40-6342

Susanto, M. I. (2019). Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi, 2(2), 225–237. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i2.2844

Y., H., & Et.al. (2019). Social Media Addiction: Its Impact, Mediation, and Intervetation. Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 13(1), 1–4.

Zainuddin, M. (2009). Kebebasan Beragama dan Demokratisasi di Indonesia. El-Harakah, 11(2), 172–180.

© 2024 by the authors. This article is an open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution -ShareAlike 4.0 International (CC BY SA) license.